

#### KABUPATEN WONOSOBO

## KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR

NOMOR: 140 / 6 /2022

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD) DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO KEPALA DESA IGIRMRANAK,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam melakukan pendampingan implementasikan Undang Undang Desa;
  - bahwa dalam rangka meningkatkan KPMD sebagai representasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat;
  - c. bahwa **KPMD** bertugas untuk menumbuhkan mengembangkan, menggerakkan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan desa dan swadaya gotong royong mendampingi Kepala Desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan desa (Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan)
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c, perlu menetapkan Kepala Desa Igirmranak Nomor .... tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

## Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  - Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
     (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
     (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014, tantang Pemerintah Daerah)
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang KPM
  - 5. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
  - 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
- 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 tahun 2015 tentang pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jkawa Tengah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang

daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kader Pemberdayaan Nasyarakat Desa (KPMD) wajib mengisi daftar

hadir / buku tamu pada saat mengikuti musyawarah dan atau

rapat dfi Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan dan Kabupaten;

KETIGA: Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mempertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran dana Bantuan Operasional dengan menggunakan Buku Kas Bantu

Sederhana;

KEEMPAT : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggungjawab

dan melaporkan hasil kegiatan musyawarah dan rapat-rapat kepada

Kepala Desa, Kecamatan dan Kabupaten;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetepkan dan apabila

dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan

sewbagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Igirmranak

Kepala Desa Igirmranak

JOKO TRISADO

Pada tanggal : (1 Januari 2022

**TEMBUSAN** disampaikan Kepada Yth:

1.Bupati Wonosobo

2. Kepala KPM Kabupaten Wonosobo

3.Camat Kejajar

4.KPMD Yang bersangkutan

5.Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DESA IGIRMRANAK

NOMOR : 140/ 6 /2022 TANGGAL : (\ Januari 2022

# SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD) DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	NUR HASAN	Koordinator	
2	BAGUS PANUNTUN	Anggota	
3	PURWATI	Anggota	
4	HALIMAH	Anggota	
5	ARIS PRIYANTO	Anggota	

KEPALA DESA IGIRMRANAK

CAMA JOKO TRISADONO